BAB III

PENERAPAN TIMBANGAN *DIGITAL* DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN *MARHUN BIH* KEPADA NASABAH DI PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN

A. Gambaran Singkat Tentang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya merupakan cabang dari kantor wilayah Pegadaian yang terletak di jalan Dinoyo No. 79 Surabaya. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya bertempat di jalan Blauran No 74-76 , letak geografis Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini sangat setrategis karena berdekatan dengan Mall pusat perbelanjaan BG junction, pasar Blauran, pasar Praban dan tempat-tempat penjualan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya.

Pegadaian Syariah Cabang Blauran didirikan dan diresmikan oleh Direktur utama Kanwil PT Pegadaian Syariah Surabaya bapak Dedi Kusdedi, SE, pada tanggal 1 April 2006. Didirikan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini dalam rangka menjawab semua kebutuhan sebagian masyarakat baik itu muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi yang aman tanpa mengandung *riba*, karena *riba* diharamkan dalam Islam.[35]

1. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

   Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah pusat, wilayah, maupun cabang mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut:

[35] A. Zainuddin, *Wawancara,* Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 7 juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Visi :

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :

a. memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
c. Membantu pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

a. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran

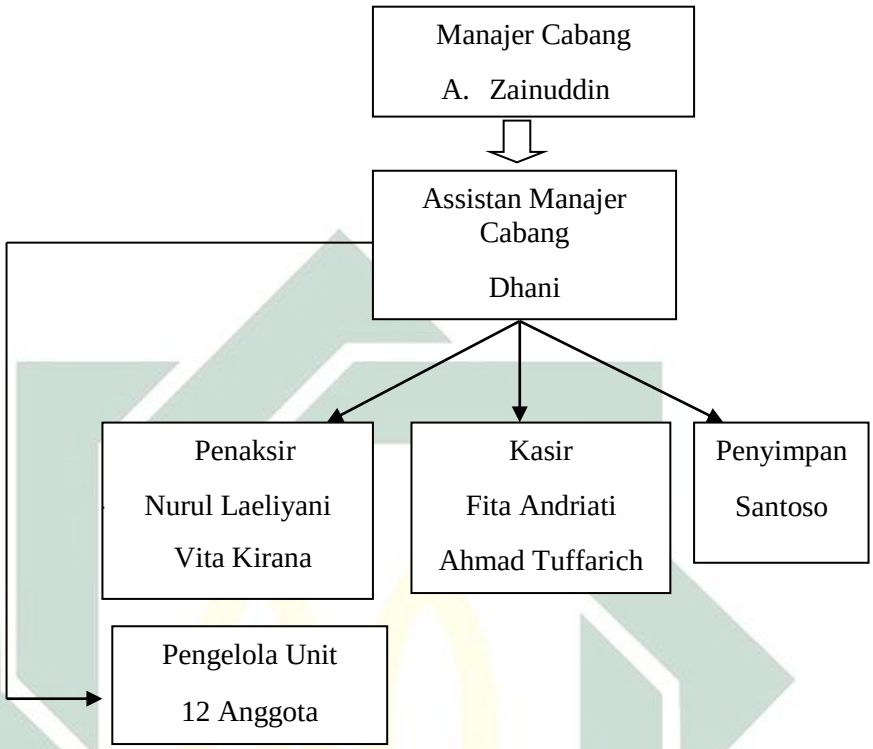

Sumber: data diolah peneliti 2016

b. Deskripsi Tugas dan Jabatan

1) Pimpinan Cabang atau Manager Cabang

(a) Fungsi: mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hokum gadai yang berlandaskan pada penerapan prinsip syariah.

(b) Tugas:

(1) Menyusun program kerja operasional cabang agar sesaui dengan visi dan misi perusahaan.

(2) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran marhun berdasarkan peraturan yang berlaku di Pegadaian Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Mengkoordinasikan penyaluran *marhun bih*.

(4) Mengkoordinasikan pengelolaan *rahn* dan *murabahah* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan aset secara professional.

2) Asisten Manager Cabang

(a) Fungsi: merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penerapan taksiran serta penerapan besaran uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.

(b) Tugas:

(1) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional Pegadaian Syariah

(2) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak,dan palsu).

(3) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

(4) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.

3) Penaksir

(a) Fungsi: menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik bagi Pegadaian Syariah.

(b) Tugas:

(1) Memberikan pelayanan kepada *rahin* dengan cepat, mudah dan aman.

(2) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang peggunaan pinjaman gadai oleh *rahin* berkaitan dengan biaya administrasi dan jasa simpan.

(4) Menerapkan biaya administrasi dan jasa simpanan sesuai dengan ketentuan berlaku.

4) Kasir

(a) Fungsi: melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(b) Tugas

(1) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja.

(2) Menerima modal kerja harian dari atasan.

(3) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(4) Melaksanakan penerimaan pelunasan *marhun bih* dari *marhun*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) penyimpan

(a) fungsi: melakukan tugas pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan *marhun*.

(b) Menerima *marhun* selain barang kantong untuk disimpan di gudang.

(c) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan *marhun.*

(d) Menyusun sesuai urutan nomor Surat Bukti *Rahn* (SBR).

3. Produk-produk di Pegadaian Syariah Surabaya

a. Produk Pembiayaan

1) Pegadaian *Ar-rahn*

Produk *ar-rahn* ini merupakan jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan prosedur dan syarat yang mudah, aman dan cepat, dimana nasabah hanya akan dikenakan biaya administasi dan biaya upah(*ujroh*) untuk jasa sewa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*). Nasabah bisa mendapatkan dana yang mereka butuhkan sesuai dengan perhitungan nilai taksiran *marhun* dalam waktu yang cukup cepat, sedangkan untuk pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Barang jaminan *ar-rahn* biasanya berupa barang kantong (perhiasan dan emas) barang gudang (kendaraan bermotor) barang elektronik (*handphone* dan laptop).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) MULIA (Murabahan Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Merupakan produk layanan Pegadaian Syariah dalam bentuk penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau bisa dalam bentuk angsuran dengan proses yang cepat dalam dalam jangka waktu yang fleksibel. Produk MULIA ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan alternatif dalam berinvestasi yang aman untuk masa depan. Adapun pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000gr.

3) Pegadaian ARRUM (Ar-rahn Usaha Mikro)

Produk ARRUM ini merupakan produk yang diperuntukkan oleh Pegadaian Syariah untuk pembiayaan pengusaha menengah kebawah, atas dasar gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dan pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran. Barang jaminan yang dapat digunakan oleh nasabah dalam produk ARRUM ini adalah BPKB kendaraan bermotor dan emas. Dalam proses pencairan *marhun bih* perlu dilakukan survey usaha dari calon nasabah untuk memastikan memiliki usaha, dengan waktu tiga hari *marhun bih* sudah dapat dicairkan.

4) Pegadaian AMANAH

Pegadaian AMANAH merupakan produk pegadaian syariah yang diperuntukkan untuk pegawai/ karyawan yang sudah memiliki gaji tetap, yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Produk AMANAH ini berprinsip syariah dengan akad *murabahah* dan pelunasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinjaman dilakukan dengan sistem angsuran. Jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bula, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

b. Produk non pinjaman

6) Jasa Taksiran

Produk jasa taksiran Pegadaian Syariah ini merupakan layanan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mengetahui kualitas, berat dan karatase perhiasan emas, batu permata dan berlian. Masyarakat dapat mengetahui tentang kualitas, berat dan karatase perhiasan miliknya dengan dikenakan biaya yang cukup ringan. Setelah dilakukan taksiran, Pegadaian Syariah akan mengeluarkan sertifikat untuk diberikan kepada pemilik perhiasaan. Dengan adanya produk jasa taksiran ini diharapkan masyarakat tidak bimbang dengan kualitas perhiasaannya atas nilai pasti investasinya.

7) Jasa Titipan (*save deposit box*)

Jasa titipan merupakan produk Pegadaian Syariah yang diperuntukkan untuk nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan dikenakan biaya yang cukup terjangkau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Pegadaian MPO

Pegadaian MPO merupakan produk Pegadaian Syariah untuk melayani pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti pembayaran listrik, telepon, PDAM. Pegadaian MPO ini juga dapat melayani pembelian pulsa, tiket kereta api dan lain sebagainya secara *online* di unit-unit pegadaian syariah. Produk pegadaian MPO diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran yang cepat bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank.

B. Operasional *Ar-rahn* (gadai) Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

1. Prosedur pengajuan pinjaman pembiayaan *Ar-rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
   a. Nasabah mendatangi kantor layanan Pegadaian Syariah dengan membawa persyaratan :
      1) Fotokopi KTP/ identitas resmi lainnya
      2) Membawa barang jaminan (*marhun*) berupa barang bergerak (barang kantong dan barang gudang)
      3) Membawa BPKP dan STNK asli (untuk *marhun* kendaraan bermotor)
      4) Menandatangani SBR
   b. *Marhun* ditaksir oleh penaksir
   c. Nasabah menyetujui besaran pinjaman (*marhun bih*) dengan menandatangani SBR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Marhun bih* diterima oleh nasabah secara tunai

2. Perhitungan penaksiran *marhun* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Barang yang dapat dijadikan jaminan (*marhun*) berupa barang kantong seperti perhiasan emas dan permata, atau barang gudang seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor (motor dan mobil). Untuk umur mobil yang dapat di jadikan barang *marhun* maksimal tahun pembuatan 15 tahun terakhir dan motor dengan umur maksimal 5 tahun terakhir dari pembuatan.

Penaksiran terhadap *marhun* dilakukan untuk menentukan kualitas barang yang nantinya dijadikan acuan pemberian *marhun bih* kepada nasabah, sesuai dengan nilai *marhun* yang dimiliki nasabah. Berikut adalah prosentase *marhun bih* terhadap taksiran

Tabel 3.1
Prosentase *marhun bih* terhadap taksiran

Harga Taksiran Marhun	Golongan	Prosentase Taksiran	Pembulatan *Marhun Bih*
Rp 50.000 s/d Rp 500.000	A	95%	Rp 10.000
Rp 550.000 s/d Rp 1.000.000	B_1	92%	Rp 50.000
Rp 1.050.000 s/d Rp 2.5000.000	B_2	92%	Rp 50.000
Rp 2.550.000 s/d Rp 5.000.000	B_3	92%	Rp 50.000
Rp 5.100.000 s/d Rp 10.000.000	C_1	92%	Rp 100.000
Rp 10.100.000 s/d Rp 15.000.000	C_2	92%	Rp 100.000
Rp 15.100.000 s/d Rp 20.000.000	C_3	92%	Rp 100.000
Rp 20.100.000 s/d keatas	D	93%	Rp 100.000

Sumber: Pedoman Marhun Terhadap Taksiran

Penentuan prosentase *marhun bih* terhadap taksiran setiap golongan berbeda-beda, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh penaksir Pegadaian Syariah dalam penentuannya, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ada korelasi dengan prosentase *ujrah*, karena *ujrah* setiap golongan pinjaman berbeda-beda.

b. Mempertimbangkan risiko bisnis, yaitu mempertimbangkan risiko nilai jual ketika nasabah tidak mampu menebus barangnya, risiko apabila suatu saat ada penurunan nilai jual atau harga pasar menurun.[36]

C. Langkah-langkah Penaksiran *marhun* dengan Timbangan *Digital* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran

Penaksir dalam melakukan penaksiran nilai *marhun* emas melihat dari dua unsur. Unsur pertama adalah karatase, Karatase adalah sistem pengukuran tingkat kemurnian emas, yang diukur berdasarkan jumlah persentase emas murni yang terkandung dalam suatu perhiasan. Penentuan karatase emas adalah menggunakan air uji I dan air uji II dengan cara menggosokkan *marhun* emas di batu, setelah di gosok di batu kemudian batu diberi air uji I dan air uji II. Dari situlah baru diketahui berapa karatase marhun emas, tingkatan karatase emas adalah sebagai berikut: 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 10, 8, dan 6. Unsur kedua penaksir melakukan taksiran *marhun* emas dari unsur berat bersih, dalam hal ini Pegadaian Syariah menggunakan alat timbangan *digital*. Untuk penentuan berat bersih emas tidak bisa dilihat di indikator angka yang keluar timbangan digital, karena biasanya *marhun* emas juga memiliki batu yang menempel di *marhun* emas, maka penaksir harus melakukan proses penentuan berat bersih dari

[36] Pedoman Pegadaian Syariah, Pedoman Operasional Gadai Syariah, (Surabaya: 7 juni 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marhun emas tersebut, karena batu yang menempel di *marhun* emas tidak dihitung dalam penaksiran. Prosedur penentuan berat bersih *marhun* emas pertama yakni dengan cara pelepas batu dari *marhun* emas, jika cara yang pertama ini tidak diizinkan oleh nasabah atau penaksir khawatir tidak dapat mengembalikan seperti semula maka cara yang kedua adalah dengan cara pengukuran volume batu atau dengan menyamakan dengan batu contoh yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah, cara yang ketiga adalah dengan cara mengira-ngira dari berat batu yang menempel di *marhun* emas, cara ini berdasarkan atas kebiasaan penaksir dalam mengukur berat batu yang menempel.[37]

Timbangan *digital* setiap hari harus dikalibrasi untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan standar yang telah berlaku. Pengkalibrasian timbangan dilakukan dengan cara meletakkan timbangan digital di tepat yang datar kemudian diberi beban timbal yang sudah standar, jika telah sesuai maka timbangan sudah siap digunakan untuk operasional penaksiran *marhun* emas. Selain kalibrasi timbangan juga dilakukan tera ulang yang biasanya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang metrologi Provinsi Jawa Timur. Peneraan timbangan dilakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali.[38]

Pegadaian Syariah dalam menaksir *marhun* emas mempunyai Standar Taksiran Logam (STL) sebagai patokan taksiran, patokan Standar Taksiran

---

[37] Hasil Olah data dari wawancara dengan Ibu Nurul Laeliyani, *Penaksir Pegadaian Syariah*, Surabaya, 07 Juni 2016

[38] Hasil Olah data dari wawancara dengan Bapak Ahmad Zainuddin, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah*, Surabaya, 07 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Logam (STL) di tentukan langsung oleh direksi pusat, yaitu berdasarkan harga pasar rata-rata 3 bulan terkahir. Berikut adalah rumus nilai taksiran marhun emas.

Nilai taksiran = Karatase/24*STL emas* Berat emas
Nilai pinjaman = Nilai taksiran*Prosentasi nilai taksiran[39]

Dari pengamatan di lapangan, kebanyakan interval perbedaan penimbangan antara yang yang tertulis disurat toko emas dengan hasil penimbangan penaksir pegadaian syariah adalah sekitar 0,1 gram, dengan interval 0,1 itu masih dianggap wajar oleh penaksir Pegadaian Syariah selama selisih atau interval tidak melebihi 0,1 gram. misalkan dengan STL(Standar Taksiran Logam) Rp 500.00,00 dengan karatase 16 karat maka selisih 0,1 jika dinominalkan adalah sekitar Rp 33.333,33.[40]

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan para penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran dan penaksir Unit Pegadaian Syariah Cabang Blauran:

1. Bapak Zainuddin

   Bapak Zainuddin adalah Penaksir sekaligus Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah. Pak Zainuddin menuturkan penentuan berat bersih perhiasan yang dijadikan *marhun* tidak bisa serta-merta bisa dilihat di indikator angka yang muncul di timbangan *digital*, karena adakalanya perhiasannya tersebut terpasang batu ataupun kaca, karena batu atau kaca tersebut

[39] Pedoman Pegadaian Syariah, Pedoman Operasional Gadai Syariah (Surabaya 12: maret 2015)
[40] Hasil Olah data dari wawancara dengan Ibu Vita Kirana, *Penaksir Pegadaian Syariah*, Surabaya 07 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dinominalkan untuk *marhun bih*. Maka berat batu atau kaca harus di kurangkan terhadap berat kotor perhiasan. Pak Zainuddin mencontohkan jika berat perhiasan 6,7 gram, maka rata-rata potongan kaca adalah 0,1 gram jadi berat bersih dari perhiasan tersebut adalah 6,6 gram, itu jika diameter dari kaca adalah 1 milimeter. Jadi tinggal mengalikan berapa banyak kaca yang menempel di perhiasan tersebut. Jika yang menempel adalah batu di perhiasan, maka penaksir akan mengukur diameter batu tersebut, dan tergantung jenis batu yang dipasang di perhiasan. ada tiga cara untuk menentukan berat bersih perhiasan emas. Pertama dengan cara melepas batu atau kaca yang menempel di perhiasan emas tersebut, jika dikhawatirkan penaksir tidak mampu mengembalikan seperti sedia kala, atau calon nasabah tidak mengizinkan maka cara yang kedua adalah dengan cara menyetarakan dengan batu contoh yang dimiliki oleh penaksir. Tetapi jika tidak ada batu contoh yang mirip maka cara yang ketiga adalah dengan cara memperkirakan berat dari batu atau kaca yang terpasang diperhiasan emas tersebut. Selain penentuan berat bersih perhiasan, penaksir juga akan melakukan uji karatase dari perhiasan emas tersebut, dengan cara menggosokkan perhiasan ke batu uji, setelah di gosok kemudian bekas gosokan yang ada dibatu akan di tetesi dengan air uji karatase I dan II dari situlah penaksir akan mengetahui berapa persen campuran logam lain yang ada di perhiasan tersebut. Toleransi selisih berat adalah sebesar 0,1 gram jika melebihi dari 0,1 gram maka *marhun* harus ditaksir ulang. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

0,1 gram dengan karatase 24 karat dan Standar Taksiran Logamnya sebesar Rp 500.000 maka 0,1 setara dengan Rp 50.000. Adapun standarisasi timbangan *digital* di Pegadaian Syariah adalah dengan cara di kalibrasi. Pengkalibrasian dilakukan setiap pagi hari sebelum digunakan untuk menaksir *marhun*. Pengkalibrasian dengan cara menimbang timbal yang beratnya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Jika sudah sesaui berarti timbangan masih normal dan layak untuk dipakai. Cara pengkalibrasian yang lain adalah dengan cara menaruh timbangan ditempat yang datar agar angka yang keluar di indikator timbangan tidak berubah-ubah. Cara yang kedua dalam standarisasi timbangan digital dengan cara ditera ulang. Tera ulang biasanya dilakukan setahun sekali atau minimal enam bulan sekali yang berwenang melakukan tera ulang adalah Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Jika terindikasi timbangan tidak normal maka Pegadaian wajib mengganti timbangan tersebut.

Adapun faktor yang dapat memengaruhi *output* yang keluar di indikator timbangan adalah adanya tekanan angin yang dihasilkan oleh kipas angin, hal yang kedua adalah adanya debu yang menempel di timbangan. Maka standar yang paling baik adalah menutup penampang timbangan baik saat dipakai maupun saat tidak dipakai. Pak Zainuddin menuturkan dari cara-cara itulah risiko kekeliruan dalam menentukan berat bersih dapat di minimalisasi. Jika masih terjadi kekeliruan dalam penentuan berat bersih, maka penaksir sendiri yang akan menanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian. Hal seperti ini jarang terjadi namun tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi. Kesalahan dalam penaksiran dari berat bersih ataupun karatase baru diketahui jika nasabah tidak mampu menebus barang dan harus dilelang, pada saat lelang inilah biasanya pembeli barang lelang akan menanyakan ada selisih berat yang tercatat di Surat Bukti *Rahn* (SBR) dengan hasil penimbangan pada saat lelang tersebut.

2. Ibu Vita Kirana

Ibu Vita Kirana adalah penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Ibu Vita menuturkan penentuan berat bersih dari perhiasan emas adalah dengan cara memperkirakan dari berat batu atau kaca yang terpasang di perhisan emas tersebut. Misalkan berat perhiasan adalah sebesar 3,3 gram maka ibu vita memperkirakan berat bersih perhiasan sebesar 3,2 gram. Kalau harus mengukur atau menyetarakan berat dari batu atau kaca yang terpasang maka akan sulit dan memakan waktu yang agak lama. Namun dengan cara hanya memperkirakan berat dari batu atau kaca yang menempel akan menimbulkan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan cara mengukur volume atau menyetarakan batu atau kaca tersebut. Penaksiran perhiasan juga menentukan karatase emas dengan cara menggosokkan perhiasan emas ke batu uji dengan ditetesi air uji I dan II. Ibu Vita menuturkan kesalahan dalam penentuan berat bersih masih dianggap wajar jika selisih berat perhiasan emas dengan taksiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penaksir sebesar 0,1 gram atau paling kecil adalah 0,01 gram. itu masih dianggap wajar oleh penaksir Pegadaian Syariah selama selisih atau interval tidak melebihi 0,1 gram. misalkan dengan STL Rp 500.00,00 dengan karatase 16 karat maka selisih 0,1 jika dinominalkan adalah sekitar Rp 33.333,33

Pencegahan atau mitigasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu sebisa mungkin menghindarkan timbangan dari benda-benda yang dapat memengaruhi hasil output timbangan digital pada saat digunakan, misalnya kertas atau angin. Cara mitigasi yang lain adalah dengan cara ditera ulang yang biasanya dilakukan secara kolektif dikumpulkan di kantor Pegadaian Syariah Blauran setiap enam bulan atau satu tahun sekali oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur, . Jika ditemukan timbangan yang sudah tidak layak pakai maka timbangan akan langsung diganti untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penimbangan. Jika dikemudian hari ditemukan kesalahan dalam penaksiran berat bersih emas maka penaksir akan menghubungi nasabah untuk mengklarifikasi kekeliruan dalam penaksiran berat bersih, jika taksiran dari penaksir melebihi dari berat riil maka penaksir akan meminta nasabah untuk mengangsur kelebihan dari *marhun bih*. Jika taksiran penaskir lebih rendah maka penaksir akan menawarkan kepada nasabah boleh meminta tambah *marhun bih*. Namun risiko kesalahan penaksir akan ditanggung penaksir sendiri jika taksiran berat bersih lebih tinggi dari berat *riil* sedangkan nasabah tidak mampu menebus *marhun*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *marhun* harus dilelang pada saat dilelang ternyata berat tidak sesuai dengan yang tercatat maka seratus persen kekurangan akan ditanggung oleh penaksir.

3. Nurul Laeliyani

Ibu Nurul Laeliyani adalah salah satu penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Laeliyani, menurut beliau cara penentuan berat bersih emas adalah penimbangan berat secara keseluruhan dari perhiasan emas, kemudian jika memang ada benda lain (kaca, batu dan atau akik) yang terpasang di perhiasan emas maka harus dilakukan penaksiran berat bersih emas tersebut, cara penentuan berat bersih perhiasan yakni dengan cara melepas kaca batu atau akik tersebut yang menempel jika tidak memungkinkan maka dengan cara memperkirakan berat kaca,batu atau akik yang menempel, jika sudah diketahui berat dari kaca atau batu yang menempel maka baru akan dikurangkan pada berat keseluruhan perhiasan emas. Berat setiap kaca yang menempel rata-rata adalah 0,1 gram dengan diameter 1 milimeter. Jadi misalkan ada perhiasan seberat 10,1 gram maka berat bersih perhiasan bisa ditaksir dengan berat bersih 10 gram. Menurutkan ibu Laeliyani penaksiran *marhun bih* tidak hanya dilihat dari berat perhiasan saja tetapi juga melihat dari karatase, cara penentuan karatase adalah dengan menggunakan batu uji karatase yang ditetesi dengan air uji I dan II, dari batu uji itulah penaksir bisa melihat berapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat karatase perhiasan tersebut. Adapun standarisasi timbangan yang digunakan Pegadaian Syariah adalah timbangan *digital*, cara menjaga keakurasian timbangan di Pegadaian Syariah yaitu dengan cara rutin dalam pengecekan, tujuannya adalah agar penaksir selalu tahu apakah masih layak pakai atau harus diganti. Cara yang kedua yakni kalibrasi dengan cara penimbangan timbal yang beratnya sudah sesuai dengan standar nasional cara yang ketiga yakni dengan carat tera ulang yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Jika ada kesalahan dalam penimbangan, penaksiran berat bersih, penentuan karatase dan sudah dilakukan akad maka penaksir akan melakukan taksir ulang dengan nasabah, prosedurnya adalah menghubungi terlebih dahulu nasabah yang bersangkutan bahwa ada kesalahan dalam penaksiran marhun. Jika *marhun bih* yang diterima nasabah kurang dari jumlah taksiran maka nasabah berhak menerima kekurangan *marhun bih* yang mestinya boleh diterima oleh nasabah. Jika *marhun bih* yang diberikan melebihi dari nilai taksiran, maka nasabah berkewajiban melakukan angsuran atau di akad ulang. Dan jika dalam waktu jatuh tempo nasabah tetap tidak bersedia melunasi kelebihan *marhun bih* yang diterima, sedangkan nilai *marhun* yang dilelang tidak mencukupi untuk menutupi kekurangan *marhun bih* yang diterima nasabah maka risiko akan ditanggung oleh penaksir Pegadaian Syariah itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bapak Imam Syufa'at

Bapak Imam Syufa'at adalah penaksir Pegadaian Syariah Cabang Blauran, tetapi beliau berkantor di Unit Pegadaian Syariah Ketintang. Berikut adalah hasil dari wawancara penulis dengan bapak Imam saat penulis menanyakan bagaimana langkah-langkah penaksiran *marhun* emas. Beliau menuturkan cara pertama adalah penentuan berat bersih dari perhiasan. dalam penentuan berat bersih perhiasan emas beliau hanya memperkirakan berat bersih perhiasan tersebut. Beliau beralasan karena sudah sering melakukan penaksiran terhadap perhiasan dan beliau juga beralasan kalau namanya penaksiran itu hanya mengira-ngira saja, tidak harus sesuai hanya mendekati dari berat *riil*-nya. Langkah yang kedua yakni melakukan penentuan karatase perhiasan dengan air uji I dan II. adapun standarisasi timbangan *digital* yang digunakan Pegadaian Syariah beliau menuturkan dengan cara tera ulang setahun sekali oleh Dinas Perdagangan Jawa Timur , timbangan biasanya dibawa ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran. Karena proses tera ulang yang lama beliau mempunyai timbangan sendiri untuk namun dengan ukuran lebih kecil. Ketika penulis bertanya bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penaksiran yang diakbibatkan dari mengira-ngira, beliau menjawab pengelola atau penaksir akan mengubah data yang di input di komputer, namun nasabah terlebih dulu diberi tahu bahwa ada kesalahan dalam penaksiran. Beliau mengatakan perubahan data dilakukan atau akad ulang dilakukan jika memang perbedaan antara berat *riil* atau dengan karatase

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riil terlalu jauh beliau mengatakan biasanya akad di akan ulang atau diubah data *marhun*-nya jika selisih berat melebihi 0,1 gram atau karatase adalah melebihi 2 karat. Jika tidak dilakukan akad ulang dan nasabah tidak bersedia melunasi kelebihan *marhun bih* yang diterima sementara barang harus dilelang karena nasabah tidak sanggup menebus barang maka kerugian yang diakbitkan salah taksir tadi adalah ditanggung oleh penaksir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id